

PEDOMAN

BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN IAIN PONOROGO

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN IAIN PONOROGO



PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN IAIN PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Research University

Kampus 1: Jalan Pramuka No. 106/10, Box 118 Ponorogo 65411
Kampus 2: Jalan Pasopis Jaya, Ploso, Ponorogo, Ponorogo
Makud Al-Jami'ah '100 Akbar', Jalan Letjen Soedirso Ngembus Ploso
Call Center: 0352 481 277

E-Mail: info@iainponorogo.ac.id
Website: www.iainponorogo.ac.id

Facebook: [iain Ponorogo](https://www.facebook.com/iainponorogo)
Twitter: [@iainponorogo](https://twitter.com/iainponorogo)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2022

**PEDOMAN
BEBAN KERJA DOSEN (BKD)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022**

**PEDOMAN
BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BAGI DOSEN IAIN PONOROGO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
TAHUN 2022**

CATATAN PENGGUNAAN

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apa pun, misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo.

BEBAN KERJA DOSEN (BKD) IAIN PONOROGO TAHUN 2022

Hak Cipta: © 2022 pada Lembaga Penjaminan Mutu
Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Tim Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

ISBN:

DIPAKAI SENDIRI
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disclaimer: Buku ini merupakan hasil review Rencana Strategis IAIN Ponorogo tahun 2020-2024. Buku ini merupakan dokumen induk institusi yang senantiasa diperbaharui dan dimuktahirkan sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI.

Cetakan Pertama: 2022

Disusun dengan huruf Times New Roman, 12 pt

SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Bahwa penulisan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen IAIN Ponorogo telah selesai.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen bahwa Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertanggungjawab untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Buku pedoman BKD ini memiliki fungsi sebagai penjas terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan kinerja dosen seperti aspek akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di samping itu, pedoman ini juga mengatur dan mensinergikan seluruh unit terkait di IAIN Ponorogo untuk membantu para dosen melaksanakan tugasnya, termasuk di dalamnya mengatur proses evaluasi dan laporan berkala sebagai bentuk tanggung jawab profesi terhadap lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Diharapkan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan IAIN Ponorogo untuk merujuk dan menaati pedoman BKD ini dalam melaksanakan seluruh aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi.

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

Terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Pedoman BKD dan Evaluasi Tridharma IAIN Ponorogo dan semua pihak yang berkontribusi di dalamnya. Pedoman ini sudah di sosialisasikan kepada: Rektor, Wakil Rektor, Dekanan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ketua Jurusan/ Program Studi, pada Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Senat IAIN Ponorogo serta asesor BKD, Ketua Lembaga, Kepala SPI, Biro AUAK dan semua unit terkait dengan penyempurnaan Pedoman ini. Semoga sumbangsih mereka membawa manfaat bagi peningkatan kinerja dosen dan mutu di IAIN Ponorogo.

Ponorogo, 9 Januari 2022

Rektor IAIN Ponorogo,



Evi Muafiah

KATA PENGANTAR

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, telah memposisikan dosen sebagai profesi dan ilmuwan. Dosen dianggap sebagai komponen terpenting Pendidikan Tinggi, sehingga dosen perlu dikelola secara baik dan tepat oleh pemerintah.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama Tridharma Perguruan Tinggi, yakni mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja dosen sebagai bukti pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester.

Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dirancang dalam penugasan yang komprehensif oleh setiap dosen, serta dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada pimpinan IAIN Ponorogo. Sebagai alat ukur terlaksananya kewajiban dimaksud maka dibuatlah standar beban kerja dosen yang kemudian disebut dengan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). Di awal semester dosen harus membuat Rencana Beban Kinerja Dosen (RBKD). Pada akhir semester, dosen menyusun Laporan Kinerja Dosen (LKD). Baik RBKD maupun LKD, diserahkan oleh dosen kepada Fakultas/Prodi untuk dievaluasi dan dinilai oleh

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

asesor BKD selanjutnya dilaporkan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) serta hasilnya sebagai syarat pencairan tunjangan profesi dosen.

Beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai ukurannya satuan beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester yang disingkat SKS. Setiap dosen wajib memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS) pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik sebagaimana dalam SK Tenaga Edukasi/ Sertifikasi Dosen/Ijazah terakhir maupun rumpun keilmuan yang digeluti Dosen bersangkutan. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Ponorogo. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, *āmīn*.

Ponorogo, 17 Januari 2022

Ketua LPM



Mambaul Ngadhimah

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan	5
C. Sasaran	6
BAB II	
TUGAS DOSEN	7
A. Dasar Pemikiran	7
B. Tugas Dosen	8
C. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan	11
D. Dosen dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar	12
BAB III	
PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN	13
A. Penetapan Home Base Dosen	13
B. Jumlah Besaran SKS Beban Kerja Dosen	14
B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)	16
C. Penghargaan dan Sanksi	17

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD 19

- A. Dosen 19
- B. Ketua Jurusan/ Program Studi 20
- C. Dekan/ Direktur Pascasarjana 20
- D. Rektor 21
- E. Tim Asesor 21

BAB V

PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA 23

- A. Prosedur Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) 23
- B. Prosedur Evaluasi Lembar Kinerja Dosen (LKD) 23
- C. Prinsip Evaluasi 24
- D. Periode Evaluasi 24
- E. Unit Pelaksana Evaluasi 24

BAB VI

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

DAN PENJELASANNYA 25

- A. Pelaksanaan Pendidikan 26
- B. Administrasi dan Manajemen 35
- C. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu 37
- D. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 42
- E. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penunjang 46
- F. Kewajiban Khusus Lektor Kepala 50
- G. Kewajiban Khusus Profesor 51

BAB VIII

PENUTUP 53



KEPUTUSAN SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 586/In.32.1/04/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dipandang perlu dibuat Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Pengesahan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen IAIN Ponorogo dengan Keputusan Senat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Ponorogo;
 11. Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.06/09/2016 tentang Beban Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Kesatu** : Mengesahkan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Ketua dan Sekretaris Senat IAIN Ponorogo;
7. Para Wakil Rektor;
8. Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan IAIN Ponorogo;
9. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo;
10. Para Ketua Jurusan/ Program Studi di lingkungan IAIN Ponorogo;
11. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Kepala Bagian di lingkungan IAIN Ponorogo;
12. Seluruh dosen tetap fakultas pada program sarjana, dan program Pascasarjana di lingkungan IAIN Ponorogo.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 600/In.32.1/04/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dipandang perlu dibuat Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen IAIN Ponorogo dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Ponorogo;
 11. Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.06/09/2016 tentang Beban Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Kesatu** : Memberlakukan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
 Pada tanggal : **26 APRIL 2022**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Ketua Senat IAIN Ponorogo;
6. Para Wakil Rektor;
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan IAIN Ponorogo;
8. Para Ketua Jurusan/ Program Studi di lingkungan IAIN Ponorogo;
9. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo;
10. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Kepala Bagian di lingkungan IAIN Ponorogo;
11. Seluruh dosen tetap fakultas pada program sarjana, dan program Pascasarjana di lingkungan IAIN Ponorogo.

DAFTAR SINGKATAN

ASN	Aparatur Sipil Negara
AUAK	Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
BAAK	Bagian Adminitrasi Akademik Kemahasiswaan
BAUK	Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan
BKD	Beban Kinerja Dosen
BTTP	Beban Tugas Tenaga Pengajar
Ds	Dosen
DT	Dosen dengan Tugas Tambahan
FEBI	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
FASYA	Fakultas Syariah
FATIK	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
FUAD	Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
GKM	Gugus Kendali Mutu
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
JAFUNG	Jabatan Fungsional Dosen
KABAG	Kepala Bagian
KABIRO	Kepala Biro
KEMENAG	Kementerian Agama
KEMENRISTEKDIKTI	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
KEMENDIKBUDRISTEK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KJM	Kelebihan Jam Mengajar
KW	Kewajiban Kusus
KPM	Kuliah Pengabdian Masyarakat
LKD	Laporan Kinerja Dosen
LPM	Lembaga Penjaminan Mutu

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Pd	Pendidikan
Pn	Penelitian
Prof	Profesor
PT	Profesor dengan Tugas Tambahan
RBKD	Rencana Beban Kerja Dosen
Serdik	Sertifikat Pendidik
SK	Surat Keputusan
SKS	Satuan Kredit Semester
SNPT	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
ST	Surat Tugas
Tuprof	Tunjangan Profesi
TK	Tunjangan Kusus
TKP	Tunjangan Kehormatan Profesor



PENGESAHAN
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BAGI DOSEN IAIN PONOROGO

Nomor Dokumen : B-32.002/LPM/BKD/04/2022

Revisi II : 04 Februari 2022

Tanggal Penetapan : 26 April 2022

Perumusan **Hestu Wilujeng**
Kepala PSM

Pemeriksaan **Mukhibat**
Wakil Rektor I

Persetujuan **A. Rodli Makmun**
Ketua Senat

Penetapan **Evi Muafiah**
Rektor

Pengendalian **Mambaul Ngadhimah**
Ketua LPM



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

NOMOR : 600 /In.32.1/04/2022

TANGGAL : 27 APRIL 2022

**TENTANG : PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
(BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI
DOSEN IAIN PONOROGO**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun tujuannya adalah melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalannya dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional, sedangkan pembinaan dan pengembangan karir dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen perlu dibuat pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang dilakukan dalam satu semester yang

mengacu pedoman yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Ponorogo

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tata cara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Ponorogo.

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
10. PMA Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 61409/MPK/KP/99 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
16. PMA Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran PNS;
17. PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
20. Surat Edaran Dirjen Diktis kemenag RI Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.06/09/2016 tentang Beban Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 21. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Tujuan

Penetapan Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen IAIN Ponorogo bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan kepada para dosen untuk memahami, melaksanakan, dan melaporkan tugas mereka sebagai dosen;
2. Memberikan panduan kepada pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi dan monitoring kinerja dosen;
3. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen;
5. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen;

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

6. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karir dosen; dan
7. Mempercepat terwujudnya tujuan institusional perguruan tinggi dan tujuan pendidikan nasional.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman BKD ini adalah: (1) Pimpinan IAIN Ponorogo; (2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); (3) Dosen Tetap PNS (4) Dosen Tetap Bukan PNS); (5) Asesor Beban Kerja Dosen; dan (6) Pihak-pihak lain yang terkait pelayanan administrasi IAIN Ponorogo.

BAB II

TUGAS DOSEN

A. Dasar Pemikiran

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang dosen harus memiliki empat kompetensi, yaitu: kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Berikut adalah uraian keempat kompetensi tersebut. *Pertama*, Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya. *Kedua*, Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa. *Ketiga*, Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya. *Keempat*, Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *tim work*.

Tugas dosen IAIN Ponorogo terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

B. Tugas Dosen

1. Tugas Utama Dosen

a. Pelaksanaan Pendidikan

Tugas utama dosen di bidang pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
- 2) Membimbing seminar;
- 3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktek kerja lapangan, kuliah pengabdian masyarakat, praktik pengalaman lapangan;
- 4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
- 5) Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
- 6) Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) Mengembangkan program kuliah;
- 8) Mengembangkan bahan kuliah;
- 9) Menyampaikan orasi ilmiah;
- 10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi
- 11) Membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya;

- 12) Melaksanakan kegiatan detasering, *sabbatical leave*, dan pencangkakan jabatan akademik dosen;
- 13) Melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi; dan
- 14) Kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan perguruan tinggi.

b. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester (SKS) setiap semester.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Menghasilkan karya ilmiah;
- 2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- 4) Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
- 5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
- 6) Menyajikan makalah dalam seminar/diskusi ilmiah;

- 7) Kegiatan lain yang berfungsi penelitian dan pengembangan ilmu yang diatur dan/atau diakui pimpinan perguruan tinggi.

c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga di lingkungan IAIN Ponorogo atau melalui lembaga lain, maksimal setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) semester.

Tugas pengabdian dapat dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Menduduki jabatan pimpinan;
- 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
- 3) Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- 4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- 5) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Kegiatan lain yang berfungsi pengabdian kepada masyarakat yang diatur dan/atau diakui pimpinan perguruan tinggi.

2. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi maksimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

- 1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- 2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- 3) Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
- 4) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
- 5) Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- 6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- 7) Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
- 8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- 9) Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/ sosial;
- 10) Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik dosen;
- 11) Menjadi pengurus pada lembaga sosial kemasyarakatan (Organisasi kemasyarakatan, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat);
- 12) Kegiatan lain yang berfungsi penunjang tridharma perguruan tinggi yang diatur dan/atau diakui pimpinan perguruan tinggi.

C. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan diwajibkan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Selanjutnya ketentuan minimal SKS yang harus dilaksanakan oleh dosen IAIN Ponorogo yang mendapat tugas tambahan berdasarkan keputusan

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

Rektor IAIN Ponorogo sesuai jenis-jenis jabatan pada IAIN Ponorogo diatur dalam Statuta IAIN Ponorogo.

D. Dosen dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar dan izin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. Penetapan status tugas belajar dilakukan oleh Menteri Agama dan Izin Belajar oleh Rektor atas nama Menteri Agama.

Dosen dengan status tugas belajar harus dibebaskan dari beban kerja dosen dan diberhentikan untuk sementara tunjangan profesinya. Dosen dengan status izin belajar tetap berkewajiban melaksanakan tugas sesuai beban kerja dosen.

BAB III

PENETAPAN

BEBAN KERJA DOSEN

A. Penetapan *Home Base* Dosen

Penetapan *home base* dosen berdasarkan SK Rektor IAIN Ponorogo, bahwa:

1. Sertifikasi dosen/ sertifikat pendidik merupakan prasyarat pencairan tunjangan profesi dosen
2. *Homebase* dosen berada di masing-masing Program Studi sesuai data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
3. Dosen yang melaksanakan pengajaran pada program magister, tidak diperbolehkan melaporkan dalam BKD, karena dihitung sebagai beban lebih.

B. Jumlah Besaran SKS Beban Kerja Dosen

Tabel 3.1. Kriteria “M” Memenuhi Laporan BKD/LKD

No	Status Dosen	Kewajiban Tridharma PT	SKS/Semester		Penjelasan
			Minimal	Maksimal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dosen (DS) Terdiri dari: 1. Dosen Tetap PNS 2. Dosen Tetap Bukan PNS	Pendidikan/ dan pengajaran	9 SKS	16 SKS	Semua aspek pada tridharma tidak boleh kosong
		Penelitian	...		
		Pengabdian Masyarakat	... SKS		
		Penunjang	... SKS		
		Jumlah	12 SKS		
2.	Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) Terdiri dari: 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Wakil Direktur Pascasarjana 7. Ketua Jurusan 8. Ketua Lembaga 9. Sekretaris Lembaga 10. Kepala Unit 11. Sekretaris Unit 12. Direktur Ma'had Al-Jami'ah 13. Kepala Pusat	Pendidikan/ pengajaran	3 SKS	16 SKS	Aspek pendidikan tidak boleh kosong
		Penelitian/ pengembangan	≥ 0 SKS		
		Pengabdian Masyarakat dan Penunjang	≥ 0 SKS		

Untuk pemenuhan **syarat mendapatkan tunjangan profesi atau kehormatan**, dosen tidak boleh mendapatkan SKS kosong pada salah satu komponen tridharma (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan 72; Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 28).

Syarat minimal 12 SKS untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma (> 12 SKS). Syarat minimal 9 SKS untuk gabungan dharma pendidikan dan penelitian (Pd + Pn > 9 SKS). Syarat minimal 3 SKS untuk dharma Pendidikan bagi dosen yang diberi tugas tambahan (baik Profesor maupun non-Profesor) (DT-Pd > 3 SKS)

Beban kerja dosen dalam melaksanakan tridharma IAIN Ponorogon tersebut masih ditambah dengan **kewajiban khusus dosen** dalam menghasilkan karya intelektual berupa publikasi ilmiah yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Kewajiban khusus dosen ini berlaku untuk semua dosen dengan jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar. Adapun aspek yang dinilai dalam karya intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada Tabel 2.

Tabel 3.2. Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) Tahun		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor Kepala	a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama. (penulis pertama atau penulis korespondensi);
	b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental	Atau 1 karya	Sebagai penulis utama atau pendamping;

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) Tahun		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
Profesor	a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; <i>atau</i>	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ <i>d e s a i n</i> monumental	<i>Atau</i> 1 karya	Sebagai penulis utama atau pendamping

B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/Dj/Kep./1983 tentang beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang Pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian dan Pengembangan Ilmu.

Bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diatur oleh peraturan Rektor IAIN Ponorogo. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung adalah setelah angka 12 (dua belas) SKS atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per minggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja per minggu sebagai beban kerja maksimalnya dalam 16 (enam belas) minggu pertemuan. Kelebihan Jam Mengajar di atas 16 SKS tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam mengajar.

C. Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah melaksanakan kewajiban melaksanakan tugas dengan status “M” (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi profesor, atau masalah lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status “M” maka akan dibayarkan dengan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut, setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan institut/ universitas serta memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan institut/universitas dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD atau disebut LKD minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Namun, dalam kondisi nyata di IAIN Ponorogo, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 SKS

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

dalam setiap semester; maka pimpinan IAIN Ponorogo dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran kelebihan jam mengajar (KJM).

2. Sanksi

Dosen yang hasil penilaian BKD-nya dengan status "TM" (Tidak Memenuhi), dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut,

- a) Diberikan teguran lisan untuk diperbaiki;
- b) Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
- c) Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
- d) Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor.

Dosen dengan status 'TM' karena tidak/ kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberi sanksi berupa pembinaan oleh Pimpinan IAIN Ponorogo. Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan dinilai dengan status "M".

BAB IV

KOMPONEN

PELAKSANA BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen (DS)

Dosen biasa adalah Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan IAIN Ponorogo.

2. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

Dosen dengan tugas tambahan adalah Dosen yang mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan IAIN Ponorogo.

3. Profesor (PR)

Profesor adalah Dosen yang telah mendapatkan gelar akademik guru besar di lingkungan IAIN Ponorogo.

4. Profesor dengan Tugas Tambahan (PT)

Profesor dengan tugas tambahan adalah Dosen yang telah mendapatkan gelar akademik yang mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan IAIN Ponorogo.

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

Pada setiap awal semester, dosen wajib membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD). RBKD merupakan rencana pelaksanaan dosen yang berkaitan dengan tridharma yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian serta penunjang yang berimplikasi pada tunjangan profesi.

B. Ketua Jurusan/ Program Studi

Ketua jurusan/ program studi merupakan atasan langsung dosen di lingkungan program studi yang memiliki kewajiban:

1. Mendistribusikan tugas pengajaran kepada dosen;
2. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian.
3. Memvalidasi RBKD dan LKD dosen

C. Dekan/ Direktur Pascasarjana

Dekan/ Direktur Pascasarjana merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan, melakukan pembinaan kepada dosen, dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas atau jurusan. Dekan/ Direktur Pascasarjana berkewajiban;

1. Pada setiap semester menerbitkan Surat Keputusan tentang pendidikan dan pengajaran
2. Memberikan kesempatan kepada setiap dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang
3. Menerbitkan SK pembimbingan/penguji tugas akhir mahasiswa pada jenjang S1, S2 dan S3.
4. Melakukan pembinaan bagi dosen fakultas/ Pascasarjana yang "TM" (tidak memenuhi) capaian minimum BKD.

D. Rektor

Rektor IAIN Ponorogo merupakan penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat perguruan tinggi. Rektor merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat perguruan tinggi, Rektor dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Rektor IAIN Ponorogo melaporkan hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam setahun sekali pada awal semester gasal.

E. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri dari 2 orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD atau Laporan Kinerja Dosen (LKD) dosen. Persyaratan menjadi asesor LKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen tetap yang masih aktif;
2. Asesor adalah dosen yang telah lulus uji asesmen oleh Kemenag dan mempunyai NIRA (Nomor Identitas Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam;
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
4. Ditugaskan oleh Rektor;
5. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
6. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen LKD; dan
2. Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor IAIN Ponorogo melalui LPM.

BAB V

PROSEDUR EVALUASI

BEBAN KERJA

A. Prosedur Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD)

1. Dosen membuat RBKD setiap semester pada aspek tridharma perguruan tinggi.
2. Ketua Jurusan mengetahui dan memvalidasi RBKD
3. LPM memeriksa RBKD
4. Dosen mengunggah hasil kesimpulan RBKD pada aplikasi

B. Prosedur Evaluasi Lembar Kinerja Dosen (LKD)

1. Dosen membuat LKD setiap semester pada aspek tridharma perguruan tinggi dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya dalam bentuk softcopy kemudian disubmit pada aplikasi BKD online.
2. Asesor menilai LKD dosen pada aplikasi BKD online, memberi catatan, kesimpulan serta hasil LKD yaitu "M" atau "TM".
3. Dosen memperbaiki/ melengkapi LKD yang tidak memenuhi capaian minimal.
4. Ketua Jurusan mengetahui dan memvalidasi penilaian dari asesor.

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

5. Admin LPM memverifikasi dan memvalidasi dokumen LKD.
6. Dosen mengunduh hasil kesimpulan LKD pada aplikasi.
7. LPM melaporkan hasil penilaian LKD kepada Rektor.

C. Prinsip Evaluasi

Prinsip evaluasi BKD dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Berbasis evaluasi diri;
2. Saling asah, asih dan asuh;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen;
4. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

D. Periode Evaluasi

Evaluasi BKD dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester.

E. Unit Pelaksana Evaluasi

Unit pelaksana evaluasi LKD adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) fakultas.

BAB VI

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN PENJELASANNYA

Penilaian LKD berdasarkan rubrik instrumen penilaian pelaksanaan tridharma. Hasil penilaian LKD oleh asesor selanjutnya dilaporkan LPM secara online kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dekan/ Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Program studi. Laporan rekapitulasi penilaian LKD ini selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi dan kehormatan. Adapun instrumen penilaian pelaksanaan tridharma IAIN Ponorogo sebagaimana rubrik sebagai berikut;

A. Pelaksanaan Pendidikan

Ekuivalensi tugas-tugas fungsional pendidikan dan pengajaran bagi dosen di lingkungan IAIN Ponorogo dalam ukuran Satuan Kredit Semester (SKS) ditetapkan sebagaimana tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1. Rubrik SKS Pada Pendidikan dan Pengajaran
Dan Mekanisme Penilaian Kinerja**

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Kinerja (6)	
A.I KEGIATAN PERKULIAHAN						
1.	Memberi kuliah pada Program Sarjana (S1) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester.	12	1 Smt	SK Mangajar/ RPS	Nilai/Jurnal Mengajar/presensi	<ul style="list-style-type: none"> o Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 14-16 kali/semester o Untuk kelompok belajar/kelas paralel (misal: 3 (tiga) kelas (A, B dan C) untuk mata kuliah yang sama maka setiap kelompok belajar/kelas SKS dihitung 100%.

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Kinerja (6)	
2.	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan atau S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa dalam 1 semester	12	1 Smt	SK Mengajar/ RPS	Nilai/Jurnal Mengajar/presensi	<ul style="list-style-type: none"> o Penghitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 mahasiswa = 100 x nilai sks, setiap kelebihan per 125 mahasiswa ditambahkan 50 % nilai sks 1-25 mahasiswa = 100 % x SKS: proporsional jumlah dosen 26-50 mahasiswa 150 % SKS: proporsional jumlah dosen, dst ketentuan silabus dan RPS sebagaimana penjelasan no 1.
3.	Asistensi kuliah atau praktikum (tutoria) terhadap setiap kelompok terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	1	1 Smt	SK Mengajar/ RPS	Nilai/Jurnal Mengajar/ Bukti kegiatan asistensi	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah mahasiswa dalam kelompok 1– 25 mahasiswa o Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Kinerja (6)	
4.	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka	1	1 Smt	Surat Tugas/Jadwal kegiatan/Surat permohonan	Bukti/berita acara bimbingan yang disahkan pimpinan/ucapan terima kasih dari pengelola setelah seminar	kelompok 1 – 25 mahasiswa = 100% x SKS dibagi proporsional jumlah dosen dalam kelompok = 26 – 50 mahasiswa = 150% x SKS dibagi proporsional jumlah dosen dalam kelompok, dst. <ul style="list-style-type: none"> Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum ilmu falak 2 SKS, sebanyak 3 kelompok @15 mahasiswa, Nilai 2 x 3 : 1 = 6 SKS Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum.

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Kinerja (6)	
	per minggu. Jika dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok.					<ul style="list-style-type: none"> o Seminar proposal, ujian skripsi, MK Seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir terdiri dari 1 – 25 mahasiswa = 1 SKS. o Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.
5.	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester. (termasuk: Praktik kerja lapangan, KKN, PPKT, Praktikum Profesi, dan	2	1 Smt	Surat Keputusan/ Surat Tugas/ Jadwal Kegiatan	Bukti/berita acara kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan/berita acara bimbingan atau ucapan terima kasih dari Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> o 1 SKS PKL = 50 jam kerja/semester, untuk 1 – 25 mahasiswa = 6 hari berturut-turut bisa untuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) o Misal untuk Bakti Sosial (Baksos):

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sejenisnya)					perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari , 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.
A.II KEGIATAN BIMBINGAN SEBAGAI PEMBIMBING UTAMA						
1.	Bimbingan tugas akhir Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester	0,5	1 Tahun	Surat Tugas/SK/Surat Permohonan	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola setelah ujian akhir.	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
2.	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 4 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 Tahun	Surat Tugas/SK/Surat Permohonan	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola setelah ujian akhir	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
3.	Bimbingan Disertasi S3 terhadap sebanyak-	1,33	1 Tahun	Surat Tugas/SK/Surat	Bukti kegiatan pembimbingan yang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester			Permohonan	disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola setelah ujian akhir	dibimbing pada semester berjalan.
A.III KEGIATAN BIMBINGAN SEBAGAI PEMBIMBING PENDAMPING						
1.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan skripsi	0,25	1 Tahun	Surat Tugas/SK/Surat Permohonan	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola setelah ujian akhir.	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
2.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan tesis	0,75	1 Tahun	Surat Tugas/SK/Surat Permohonan	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola setelah ujian akhir	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
3.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan Disertasi	1	1 Tahun	Surat Tugas/SK/Surat Permohonan	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					setelah ujian akhir	
A.IV KEGIATAN MENGUJI						
1.	Bertugas sebagai ketua pengujian pada ujian akhir	0,5	1 Tahun	Surat tugas atau surat permohonan menguji	Bukti yang relevan/Berita acara ujian skripsi atau ucapan terima kasih dari Pengelola	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji
2.	Bertugas sebagai anggota pengujian pada ujian akhir	0,25	1 Tahun	Surat tugas atau surat permohonan menguji	Bukti yang relevan/Berita acara ujian skripsi atau ucapan terima kasih dari Pengelola	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
A.V KEGIATAN BIMBINGAN DAN KONSELING						
1.	Bimbingan akademik (perwalian/penasehat akademik) terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	Sesuai SK/ Surat Tugas	Surat permohonan/ Surat Tugas	Bukti pembimbingan Akademik/berita acara bimbingan/ ucapan terima kasih	
A.VI KEGIATAN PEMBINAAN SIVITAS AKADEMIK						
1.	Pembina organisasi intra mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa (UKM/ UKK) perguruan tinggi.	2	Sesuai SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas	Bukti pembinaan misal: kehadiran dalam kegiatan organisasi mahasiswa	Tidak di batasi jumlah mahasiswa Keterangan merupakan sks maksimal sehingga

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Kinerja (6)	
					yang dibina/bukti/ berita acara kegiatan	perolehan sks kegiatan ditenentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
2.	Tugas Belajar S2	12	4 Tahun	Surat Tugas		
3.	Tugas Belajar S3	12	6 Tahun	Surat Tugas		
4.	Melaksanakan kegiatan <i>sabbatical leave/ postdoc/academic Recharging</i> jika dilakukan dalam minimal 1 semester	12	2 Tahun	Surat Keputusan/ Surat tugas	Sertifikat/bukti lain yang relevan	Jika lama kegiatan < 6 bulan, maka dosen harus melengkapi dengan kegiatan lain, hingga SKS- nya mencapai 12 SKS, 6 bulan setara dengan satu semester
5.	Menyampaikan 1 kali orasi ilmiah/ sebagai narasumber Seminar di tingkat perguruan tinggi dalam 1 semester	1	1 Tahun	Surat undangan/surat tugas atau surat permohonan	Naskah orasi dan/atau atau ucapan terima kasih dari pengelola	
6.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen dalam 1 semester	0,25	1 Tahun	Surat tugas atau surat permohonan menguji	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola	Output tertulis

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Kinerja (6)	
7.	Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan dosen. Datasering adalah penugasan dosen ke PT lain utk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut. Pencangkakan dosen adalah penugasan untuk mengembangkan akademik dosen dari PT lain dan dikerjakan di PT homebase	3	1 Tahun	Surat tugas SK Direktur Jenderal, laporan	Bukti kegiatan yang relevan (laporan kegiatan) atau ucapan terima kasih dari Pengelola	Output tertulis
8.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dosen					
	a. Lamanya lebih dari 960 jam	12	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	SKS maksimum dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer
	b. Lamanya 641-960 jam	8	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	
	c. Lamanya 481-640 jam	6	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	
	d. Lamanya 161-480 jam	2	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	
	e. Lamanya 81-160 jam	1	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	
	f. Lamanya 31-80 jam	0,4	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	
	g. Lamanya 10-30	0,15	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat	
9.	Menilai portofolio sertifikasi/ BKD dosen maksimal 5 setiap 1 semester	1	1 Tahun	Surat tugas atau surat permohonan	Bukti daftar dosen yang dinilai atau ucapan terima kasih	Kepatutan 5 dosen

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dari pengelola	

B. Administrasi dan Manajemen

Tabel 6.2. Rubrik SKS Pada Dosen dengan Tugas Tambahan Dan Mekanisme Penilaian Kinerja

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Pelaksanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B.1 MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN IAIN PONOROGO						
1.	Rektor	6	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
2.	Wakil Rektor	5	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
3.	Dekan/Direktur Pascasarjana	5	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
4.	Wakil Dekan/ Asisten Direktur	4	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
5.	Ketua Jurusan/Program Studi	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
6.	Sekretaris Jurusan/ Program Studi	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
7.	Ketua Lembaga	4	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Pelaksanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Sekretaris Lembaga	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
9.	Kepala Pusat/Unit	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
10.	Sekretaris Pusat/Unit	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
11.	Kepala Laboratorium/ Studio/ Balai	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
B.II MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN NON-STRUKTURAL IAIN PONOROGO						
1.	Ketua Senat Universitas/Institut	5	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
2.	Sekretaris Senat Universitas/Institut	4	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
3.	Anggota Senat	1	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
4.	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN	2	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	
5.	Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	1	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	

C. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Tabel 6.3. Rubrik SKS Pada Penelitian Dan Mekanisme Penilaian Kinerja

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
C.I MELAKSANAKAN PENELITIAN						
	1. Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya					
	1.a. hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan					
	1.a.1 Buku Referensi	10	1 Tahun	Halaman sampul dan bukti kinerja	Halaman sampul dan bukti kinerja	
	1.a.1 Buku Monograf	5	1 Tahun	Halaman sampul dan bukti kinerja	Halaman sampul dan bukti kinerja	
	1.b. hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (Book Chapter)					
	Internasional	3,75	2 Tahun	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	
	Nasional	2,5	1 Tahun	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	
	1.c. Jurnal Ilmiah					

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	Artikel Jurnal Internasional Berputasi	10	3 Tahun	Artikel Jurnal	Artikel Jurnal	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal, karya tim dua orang masing masing 50%, karya tim 3 orang atau lebih P1 40%, P2 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota.
	Artikel Jurnal menggunakan bahasa PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal Internasional	2,5	1 Tahun	Artikel jurnal	Artikel Jurnal	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal
	Artikel pada jurnal Nasional	2,5	1 Tahun	Artikel Jurnal	Artikel Jurnal	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal
	Laporan Penelitian Mandiri	1	1	Laporan penelitian	Bukti laporan penelitian mandiri dan validasi LPPM	Tidak di batasi jumlah laporan penelitian mandiri
	2. Hasil Penelitian atau hasil pemikiran yang di desiminasikan					
	2.a Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ ISBN)					
	Internasional terindeks scopus	7,5	2 Tahun	Artikel Jurnal	Artikel Jurnal	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan, tidak dibatasi jumlah artikel jurnal
	Internasional	3,75	1 Tahun	Artikel Jurnal	Artikel Jurnal	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan, tidak dibatasi jumlah artikel jurnal

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	Nasional		1 Tahun	Artikel Jurnal	Artikel Jurnal	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan, tidak dibatasi jumlah artikel jurnal
	2.b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan					
	Internasional	2,5	1 Tahun	Poster	Poster	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan, tidak dibatasi jumlah artikel jurnal
	Nasional	1,25	1 Tahun	Poster	Poster	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan, tidak dibatasi jumlah artikel jurnal
	2.c. Disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya tetapi tidak dimuat dalam prosiding					
	Internasional	1,25	1 Tahun	Bukti kehadiran, sertifikat, bukti kinerja	Bukti kehadiran, sertifikat, bukti kinerja	
	Nasional	0,75	1 Semester	Bukti kehadiran, sertifikat, bukti kinerja	Bukti kehadiran, sertifikat, bukti kinerja	
	2.d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya tetapi dimuat dalam prosiding					
	Internasional	2,5	1 Tahun	Hasil penelitian	Hasil penelitian	
	Nasional	1,25	1	Hasil	Hasil penelitian	

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
			Semester	penelitian		
	2.e. Hasil penelitian yang disajikan dalam koran, majalah	0,25	1 Semester	Naskah Terbitan koran, majalah	Naskah Terbitan koran, majalah	Mencantumkan PT yang bersangkutan
	3. Menerjemahkan/ Menyadur buku Ilmiah diterbitkan secara Nasional	3,75	1 Tahun	Surat Tugas Pimpinan PT, Cover Buku, Kata Pengantar Daftar Isi	Surat Tugas Pimpinan PT, Cover Buku, Kata Pengantar Daftar Isi	Tidak Dibatasi Jumlah Buku yang disadur persemester
	4. Mengedit atau menyunting karya Ilmiah diterbitkan secara Nasional	2,5	1 Semester	Surat Tugas Pimpinan PT, Cover Buku, Kata Pengantar Daftar Isi	Surat Tugas Pimpinan PT, Cover Buku, Kata Pengantar Daftar Isi	Tidak Dibatasi Jumlah Buku yang disadur persemester
	5. Membuat rancangan dan karya Teknologi yang dipatenkan yang terdaftar di HAKI Internasional/Nasional			yang terdaftar di HAKI		
	Diterapkan pada perusahaan internasional, nasional, BUMN	20	3 Tahun	Sertifikat Paten dan Manual Paten	Sertifikat Paten dan Manual Paten	
	Diterapkan pada perusahaan lainnya	10	1 Tahun			
	Digunakan pada UMKM /	10	1 Tahun			

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	Masyarakat UMKM					
	Digunakan pada UMKM / Masyarakat UMKM Desa	10	1 Tahun			
	Menghasilkan paten bersertifikat internasional / nasional yang belum diterapkan	10	1 Tahun			

D. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Dosen IAIN baik dalam bentuk pengabdian secara mandiri, kelompok, dan atau pendampingan kepada mahasiswa, diharapkan yang dicantumkan dalam Beban Kinerja Dosen adalah kegiatan pengabdian yang tidak dibiayai oleh DIPA IAIN Ponorogo dan atau DIPA Kemenag RI.

Tabel 6.4. Rubrik SKS Pada Pengabdian kepada Masyarakat Dan Mekanisme Penilaian Kinerja

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
D.1 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat						
Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian						
1.	a. Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional/ industri atau perusahaan multi nasional	10	3 Tahun	Surat keterangan/ pimpinan perusahaan	Surat keterangan/ pimpinan perusahaan	
	b. Dimanfaatkan oleh masyarakat nasional/ industri atau perusahaan nasional/ BUMN	7,5	2 Tahun	Surat keterangan/ pimpinan perusahaan	Surat keterangan/ pimpinan perusahaan	
	c. Dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi / industri atau perusahaan	5	1 Tahun	Surat keterangan ketua LPPM/	Surat keterangan ketua LPPM/ pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah PKM, karya Tim nilai SKS tidak dibagi

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	daerah/ BUMD/UMKM			pimpinan PT		
	d. Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas/ pada industri/ perusahaan tertentu	2	1 semester	Surat keterangan ketua LPPM/ pimpinan PT	Surat keterangan ketua LPPM/ pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah PKM, karya Tim nilai SKS tidak dibagi
	Memberi latihan/ penyuluhan/ penerangan/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat terjadwal/ terprogram					
	a. Terjadwal atau terprogram dalam satu semester atau lebih					
	Internasional	6	2 Tahun	Surat keterangan ketua LPPM/ pimpinan PT	Surat keterangan ketua LPPM/ pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah karya PKM
	Nasional	3	1 Tahun	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	o
	Lokal	1	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	o
	b. Terjadwal atau terprogram kurang dari satu semester dan minimal 1 bulan					
2.	Internasional	3	1 Tahun	Surat keterangan ketua LPPM/ pimpinan PT	Surat keterangan ketua LPPM/ pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah karya PKM
	Nasional	1,5	1 Tahun	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	
	Lokal	1	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	
	c. Insidental					
	Internasional	0,75	1 Tahun	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	Menjadi narasumber,

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	Nasional	0,5	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	instruktur pelatihan, workshop
	Lokal	0,25	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	
	Memberi Pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan					
3.	a. Berdasarkan bidang keahlian	0,75	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	o
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	0,5	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	o
	c. Berdasarkan fungsi atau jabatan	0,125	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	o
	d. Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan	0,25	1 Semester	Bukti Kinerja	Bukti Kinerja	Ketua RT/ Ketua RW/ Pengurus masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan
4.	Membuat atau menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan	1	1 Semester	Bukti kinerja dan surat tugas	Bukti kinerja dan surat tugas	Tidak dibatasi jumlah karya PKM
5.	Membuat atau menulis karya pengabdian yang dipublikasikan disebuah jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau	2,5	1 Semester	Surat keterangan ketua LPPM dan Bukti Kinerja	Surat keterangan ketua LPPM dan Bukti Kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya PKM

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	teknologi tepat guna merupakan desiminasi luaran program PKM, tiap karya					
	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah					
6.	a. Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	10	1 Tahun	SK	SK	o
	b. Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional	5	1 Semester	SK	SK	o

E. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penunjang

Tabel 6.5. Rubrik SKS Pada Bidang Penunjang Dan Mekanisme Penilaian Kinerja

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
1.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi					
	a. Sebagai ketua/ wakil ketua/ sekretaris merangkap anggota sebagai tim perencanaan kemitraan program studi dengan mitra kelas Dunia					
	Ketua merangkap anggota	6	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	
	Wakil Ketua merangkap anggota	5	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	
	Sekretaris merangkap anggota	4	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	
	Anggota	3	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	
	b. Sebagai ketua/ wakil ketua/ sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional.					
	Ketua merangkap anggota	6	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	
	Wakil Ketua merangkap anggota	5	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	
	Sekretaris merangkap anggota	4	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	Anggota	3	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	
	c. Sebagai ketua/ wakil ketua/ sekretaris merangkap anggota	0,75	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	Tingkat PT
		0,5	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	Tingkat Fakultas/Jur
	d. Sebagai anggota	0,5	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	Tingkat PT
		0,25	1 Semester	SK pimpinan, surat tugas	SK pimpinan, surat tugas	Tingkat Fakultas/Jur
2.	Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah					
	a. Panitia Pusat					
	Ketua/wakil ketua	0,75	1 Semester	SK panitia	SK panitia	
	Anggota	0,5	1 Semester	SK panitia	SK panitia	
	b. Panitia Daerah					
	Ketua/wakil ketua	0,5	1 Semester	SK panitia	SK panitia	
	Anggota	0,25	1 Semester	SK panitia	SK panitia	
3.	Menjadi anggota organisasi profesi					
	a. Tingkat Internasional					
	Pengurus	0,5	1 Semester	SK Pimpinan/ kartu organisasi	SK Pimpinan/ kartu organisasi	
	Anggota	0,25	1 Semester	SK Pimpinan/ kartu organisasi	SK Pimpinan/ kartu organisasi	
	b. Tingkat Nasional					

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
	Pengurus	0,25	1 Semester	SK Pimpinan/ kartu organisasi	SK Pimpinan/ kartu organisasi	
	Anggota	0,125	1 Semester	SK Pimpinan/ kartu organisasi	SK Pimpinan/ kartu organisasi	
4.	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	0,25	1 Semester	SK Pimpinan/ Surat Tugas	SK Pimpinan/ Surat Tugas	
5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	0,25	1 Semester	SK Pimpinan/ Surat Tugas	SK Pimpinan/ Surat Tugas	
	Sebagai ketua delegasi	0,75	1 Semester	Sesuai SK	Sesuai SK	
	Sebagai anggota delegasi	0,5	1 Semester	Sesuai SK	Sesuai SK	
6	<p>Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah</p> <p>a. Tingkat Internasional/nasional regional sebagai</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota/peserta</p> <p>b. Di lingkungan perguruan tinggi</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>0,75</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p>	<p>1 Semester</p> <p>1 Semester</p> <p>1 Semester</p> <p>1 Semester</p> <p>1 Semester</p>	<p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p>	<p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p> <p>SK Panitia/ sertifikat</p>	
7	<p>Mendapat penghargaan/ tanda jasa</p> <p>a. Penghargaan/ tanda jasa sateya lencana karya sateya</p> <p>30 (tiga puluh tahun)</p> <p>20 (dua puluh tahun)</p>	<p>3</p> <p>2</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Semester</p>	<p>SK penetapan/ sertifikat</p> <p>SK penetapan/ sertifikat</p>	<p>SK penetapan/ sertifikat</p> <p>SK penetapan/ sertifikat</p>	

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
				sertifikat	sertifikat	
	10 (sepuluh tahun)	1	1 Semester	SK penetapan/ sertifikat	SK penetapan/ sertifikat	
	b. Memperoleh penghargaan lainnya					
	Tingkat Internasional	5	1 Tahun	SK penetapan/ sertifikat	SK penetapan/ sertifikat	
	Tingkat nasional	3	1 Semester	SK penetapan/ sertifikat	SK penetapan/ sertifikat	
	Tingkat provinsi/ lokal	3	1 Semester	SK penetapan/ sertifikat	SK penetapan/ sertifikat	
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan					
	a. Buku SLTA atau setingkat	5	1 Tahun	Surat Tugas, Sampul, daftar isi	Surat Tugas, Sampul, daftar isi	
	b. Buku SLTP atau setingkat	5	1 Tahun	Surat Tugas, Sampul, daftar isi	Surat Tugas, Sampul, daftar isi	
	c. Buku SD atau setingkat	5	1 Tahun	Surat Tugas, Sampul, daftar isi	Surat Tugas, Sampul, daftar isi	
9	Mempunyai prestasi dibidang olahraga/ humaniora					
	a. Tingkat Internasional	3	1 Tahun	SK penetapan/ sertifikat/ medali	SK penetapan/ sertifikat/ medali	
	b. Tingkat Nasional	2	1 Semester	SK penetapan/ sertifikat/ medali	SK penetapan/ sertifikat/ medali	
	c. Tingkat provinsi/lokal	1	1 semester	SK penetapan/ sertifikat/ medali	SK penetapan/ sertifikat/ medali	

F. Kewajiban Khusus Lektor Kepala

Tabel 6.6. Rubrik SKS Pada Kewajiban Khusus Lektor Kepala Dan Mekanisme Penilaian Kinerja

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
F	Menghasilkan Karya Ilmiah					
1.	Menghasilkan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi	4	3 Tahun	-	Jurnal	Sudah jelas
2.	Menghasilkan 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	6	3 Tahun	-	Jurnal atau Karya Monumental	Sudah jelas

G. Kewajiban Khusus Profesor

Tabel 6.6. Rubrik SKS Pada Kewajiban Khusus Profesor Dan Mekanisme Penilaian Kinerja

No (1)	Kegiatan (2)	SKS Maks (3)	Masa Berlaku (4)	Bukti		Penjelasan (7)
				Penugasan (5)	Pelaksanaan (6)	
G	Menghasilkan Karya Ilmiah					
1.	Menghasilkan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional	4	3 Tahun	-	Jurnal	Sudah jelas
2.	Menghasilkan 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental	6	3 Tahun	-	Jurnal atau Karya Monumental	Sudah jelas

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Beban Kinerja Dosen disusun sebagai pijakan para Dosen di Lingkungan IAIN Ponorogo dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi serta dalam menyusun Rencana Beban Kinerja Dosen (RBKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)

DAFTAR NAMA ASESOR BKD IAIN PONOROGO

NO	NAMA ASESOR BKD	NIRA
1.	Dr. Saifullah, M.Ag.	980921048577501022
2.	Drs. H. Kasnun, M.A.	980921041377601023
3.	Dr. Basuki, M.Ag.	981021041514101025
4.	Prof. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag.	9809210410265100026
5.	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.	980921045584301026
6.	Iza Hanifuddin, Ph.D	9809210430270200654
7.	Dr. Abid Rohmanu, M.H. I	981121041112010661910
8.	Dr. Mukhibat, M.Ag	981121041115010731911
9.	Dr. Ahmad Munir, M.Ag.	092104103918
10.	Dr. H. Moh. Munir, M.Ag.	092104103568
11.	Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.	092104103575
12.	Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.	092104103578
13.	Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.	092104103584
14.	Dr. H. Sutoyo, M.Ag.	092104103596
15.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	092104103598
16.	Nur Kolis, Ph.D.	102100805023
17.	Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I.	990921041359217526
18.	Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.	99092104135971527
19.	Ridho Rokamah, M.S.I.	99092104135871528
20.	Dr. H. Moh. Miftachul Choiri, M.A.	990921041358617529
21.	Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.	990921041358917530
22.	Dra. Hj. Aries Fitriani, M.Pd.	990921041358517531
23.	Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.	990921041359317532
24.	Dr. Ahmadi, M.Ag.	990921041357917533
25.	Atik Abidah, M.S.I.	9910210400686017534
26.	Dr. Agus Tricahyo, M.A.	990921041359017535
27.	Dr. Muhamad Irfan Riyadi, M.Ag.	990921041359117536
28.	Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd	9912210411104317537
29.	Dr. Umar Sidiq, M.Ag.	9911210411113107617538
30.	Dr. Ju'subaidi, M.Ag.	9910210400684117753
31.	Dr. Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.	9910210400686517754
32.	Dr. Aji Damanuri, M.E.I.	9910210400685617755
33.	Dr. H. M. Miftahul Ulum, M.Ag.	9910210400685117756
34.	Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	9910210400684217757

NO	NAMA ASESOR BKD	NIRA
35.	Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.	9910210400683817758
36.	Dr. Iswahyudi, M.Ag.	9910210400687017759
37.	Dr. Anwar Mujahidin, M.A.	9910210130543117760